

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyadapan memiliki fungsi yang penting dalam menangani tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime*, selain itu korupsi juga merupakan kejahatan kerah putih intelektual yang menjadikan tindak pidana korupsi menjadi sangat susah untuk diusut dan dibuktikan maka penyadapan yang merupakan kewenangan KPK dapat menjadi salah satu jalan yang dapat digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan untuk mengumbulkan bukti – bukti yang diperlukan yang menerangkan adanya tindak pidana korupsi, rekaman hasil penyadapan dapat digunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Advokat merupakan pelaksana dari fungsi negara secara tidak langsung yang bertujuan untuk membela hak permasan di mata hukum masyarakat dan hak hukum lainnya. Disamping kewajiban Advokat yang sangat penting tersebut memberikan Advokat hak yang dijamin berdasarkan undang – undang dan memiliki kesetaraan dengan penegak hukum lainnya sehingga dapat menjamin keadilan dalam melakukan pembelaan di pengadilan tanpa adanya tekanan, ancaman dan ketidakbebasan dalam menjalankan tugasnya, maka hak Advokat haruslah dijamin secara hukum terutama hak untuk tidak disadap selama menjalankan tugas profesinya.

4.2 Saran

Penyadapan menjadi salah satu cara yang ekstra luar biasa dalam menghadapi tindak pidana korupsi, penyadapan melanggar banyak hak asasi manusia dalam pelaksanaannya, maka setiap tindakan penyadapan haruslah didasarkan pada aturan dan tata cara yang ditentukan agar tindakan penyadapn tersebut sesuai dengan syarat pengesampingan hak asasi manusia seperti yang diatur

dalam Pasal 28 J Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan agar hasil penyadpan dapat menjadi bukti yang sah secara hukum.

Penyadapan terhadap Advokat haruslah didasarkan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengganggu kewajiban Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membela hak – hak kliennya demi tetap menjunjung asas keadilan, maka tindakan penyadapan haruslah dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup Advokat melakukan tindak pidana korupsi dan bukan dilakukan dengan dasar bahwa Advokat menjaankan tugas dan kewajibannya untuk membela hak – hak klien yang tersangkut kasus korupsi.

